



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Epul Saepul Bin Toha
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51/1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sindanggalih , Rt. 50, Rw. 02, Desa Rajadatu, Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Epul Saepul Bin Toha ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Buana Yudha, S.H.,M.H., dan Topan Prabowo, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di KANTOR HUKUM BIRO HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM-LSM GMBI Kabupaten Tasikmalaya beralamat di Jalan Doser, Perum Doser Rt.003 RW.006 Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK-Pid-LBH/XI/2021/BH-Tsm tanggal 29 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 30 November No.462/SK/PN/TSM ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa EPUL SAEPUL Bin TOHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Iman Darusman, S.H**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana pada Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EPUL SAEPUL Bin TOHA** dengan Pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahan Rumah.
4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EPUL SAEPUL Bin TOHA pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 14:00 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jl. Karangjaya, Desa, Karanglayung, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan sengaja melakukan penganiayaan•, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal dari permasalahan pemindahan batas wilayah antara warga kecamatan cineam yang mengatasnamakan masyarakat Cineam Bersatu dengan Forum Gunung

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajar, selanjutnya terdakwa yang diketuai oleh saksi Asep Rasmulloh mendatangi kantor sekretariat Gunung Pengajar. Bahwa selanjutnya saksi Iman Darusman dihubungi oleh saksi Hendra dengan mengatakan Kantor sekretariat gunung pengajar didatangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan mayarakat Cineam bersatu• kemudian saksi korban Iman Darusman berama denga saksi Hendra dan saksi Ogih Pipih menuju kantor sekretariat Gunung Pengajar. Setelah sampai disekerariat Guung pengajar sudah tidak ada kerumunan warga Cineam Bersatu akan tetapi bendera bendera atau atribut organisasi gunung pengajar sudah tidak ada, selanjutnya saksi Iman, Saksi Hendra dan saksi Ogih berniat aka kembali pulang akan tetapi di perjalanan tepatnya di tugu perbatasan dekat rumah H iyus lalu saksi Asep Rasmulloh terdakwa dan warga sekitar memberhentikan mobil yang didalamnya ada saksi Iman, saksi hendra dan saksi Ogih pada saat saksi iman turun dari mobil posisi sudah dikelilingi oleh terdakwa selanjutnya saksi Hendra , Saksi Ubun Bunyamin dan saksi dadang Koswara Bahwa terdakwa Epul Saiful melakukan kekerasan fisik dengan cara mendorong badan saksi Iman darusman dan membenturkan kepala terdakwa Epul saepul kearah muka aksi Iman sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya keadaan semakin memamas selain terdakwa Epul lalu saksi Hendra , Saksi Dadang Koswara dan saksi Ubun Bunyamin mejelaskan bahwa saksi Wawan Als Macin (didakwa dalam berkas Perkara terpisah) melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Iman dengan membenturkan kepala saksi Wawan (didakwa dalam berkas Perkara terpisah)Â mengenai muka saksi Iman sebanyak 1 (satu), selanjutnya saksi Iman diamankan oleh saksi Sobari (anggota polsek Cineam) dengan membawanya kerumah sdr, Ipin tiba-tba dari belakang saksi Dede Asdi (terdakwa berkas Perkara terpisah) melakukan pemukulan tehadap saksi Iman kemudian saksi Dede Asdi dimankan oleh pihak kepolisian lalu terdakwa Epul dan saksi Wawan Als Macin juga ikut dimanakan oleh pihak kepolisian untukÂ diperiksa secara hukum. Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 353/18/VER/RSUD/VI/2021Â tanggal 01 Juni 2021 yang dibuat da ditandatangani ole dr. Ayu Puspita, dokter pada Rumahh Skit Umum dr. Soekarjo Hasil Pemeriksaan ; Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Iman Darusman, S.Hi umur kurang lebih tiga puluh empat tahun dengan keadaan, nyeri dikepala bagian belakang, nyeri dihidung, lecet dibibir dan gigi bagian atas goyang diduga akibat benturan benda tumpul.

Bahwa TerdakwaÂ EPUL SAEPUL Bin TOHA pada hari Selasa tanggal 01 JuniÂ 2021 sekira jam 14:00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jl. Karangjaya, Desa,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanglayung, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan sengaja melakukan penganiayaan•, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal dari permasalahan pemindahan batas wilayah antara warga kecamatan cineam yang mengatasnamakan masyarakat Cineam Bersatu dengan Forum Gunung Pengajar, selanjutnya terdakwa yang diketuai oleh saksi Asep Rasmulloh mendatangi kantor sekretariat Gunung Pengajar. Bahwa selanjutnya saksi Iman Darusman dihubungi oleh saksi Hendra dengan mengatakan Kantor sekretariat gunung pengajar didatangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan mayrakat Cineam bersatu• kemudian saksi korban Iman Darusman berama denga saksi Hendra dan saksi Ogih Pipih menuju kantor sekretariat Gunung Pengajar. Setelah sampaidisekerariat Guung pengajar sudah tidak ada kerumunan warga Cineam Bersatu akan tetapi bendera bendera atau atribut organisasi gunung pengajar sudah tidak ada, selanjutnya saksi Iman, Saksi Hendra dan saksi Ogih berniat aka kembali pulang akan tetapi di perjalanan tepatnya di tugu perbatasan dekat rumah H iyus lalu saksi Asep Rasmulloh terdakwa dan warga sekitar memberhentikan mobil yang didalamnya ada saksi Iman, saksi hendra dan saksi Ogih pada saat saksi iman turun dari mobil posisi sudah dikelilingi oleh terdakwa selanjutnya saksi Hendra , Saksi Ubin Bunyamin dan saksi dadang Koswara Bahwa terdakwa Epul Saiful melakukan kekerasan fisik dengan cara mendorong badan saksi Iman darusman dan membenturkan kepala terdakwa Epul saepul kearah muka aksi Iman sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya keadaan semakin memanas selain terdakwa Epul lalu saksi Hendra , Saksi Dadang Koswara dan saksi Ubin Bunyamin mejelaskan bahwa saksi Wawan Als Macin (didakwa dalam berkas Perkara terpisah) melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Iman dengan membenturkan kepala saksi Wawan (didakwa dalam berkas Perkara terpisah) mengenai muka saksi Iman sebanyak 1 (satu), selanjutnya saksi Iman diamankan oleh saksi Sobari (anggota polsek Cineam) dengan membawanya kerumah sdr, Ipin tiba-tiba dari belakang saksi Dede Asdi (terdakwa berkas Perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi Iman kemudian saksi Dede Asdi dimankan oleh pihak kepolisian lalu terdakwa Epul dan saksi Wawan Als Macin juga ikut dimanakan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa secara hukum.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 353/18/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Puspita, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. Soekarjo Hasil Pemeriksaan ; Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Iman Darusman, S.Hi umur kurang lebih tiga puluh empat tahun dengan keadaan, nyeri di kepala bagian belakang, nyeri di hidung, lecet di bibir dan gigi bagian atas goyang diduga akibat benturan benda tumpul. DIAGNOSA : Vulvus Excoriasi + Hematoma di bibir bawah + Hematoma di nasal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UBUN BUNYAMIN Bin SUTISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan terdakwa Wawan als Macin telah melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi mengetahui korbannya sdr. Iman Darusman warga Kp. Sukaharja Desa Karanglayung Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 11.30 wib di depan Rumah H. Iyus yang beralamat di dusun kertajaya Rt.09 Rw.03 Desa Karanglayung Kec. Karangjaya Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat terdakwa memukul Sdr. Iman Darusman ;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdr. Iman Darusman dengan cara menyundul/membenturkan kepalanya ke bagian muka Sdr. Iman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2021 ketika saya dan warga masyarakat Cineam sedang melakukan kegiatan bersih-bersih dan mengecat tugu perbatasan antara Desa Negara tengah dan Desa Karangjaya, kemudian sekira jam 11.30 wib tiba-tiba datang kendaraan Mobil merah yang dikemudikan oleh sdr. Hendra dan didalam kendaraan mobil tersebut saya melihat Sdr. Yoga dan Sdr. Iman lalu mobil tersebut diberhentikan oleh Sdr. Asep di depan rumah H Iyus, lalu sdr. Hendra dan sdr. Iman turun dari kendaraan mobil tersebut setelah Sdr. Hendra turun dari mobil langsung pasang badan kemudian masa dari warga masyarakat menghampiri dan mengepung sdr. Iman, kemudian saya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sdr. Hendra sambil berkata “Dra kamu dulu ngajak duel sama saya sampai modar, kemudian saya jawab “ayo sekarang duel” setelah itu saya langsung di tarik oleh Babinsa dan Sdr. Hendra diamankan oleh aparat ditarik mundur kebelakang setelah itu saya melihat Sdr. Epul dan sdr. Wawan als Macin menghampiri kerumunan dari arah tugu perbatasan saling dorong berhadapan dengan Sdr. Iman dan saya melihat Sdr, Epul berbenturan kepala dengan Sdr. Iman dan Sdr. Wawan Als Macin menyundul/ membenturkan kepalanya ke bagian muka sdr. Iman Darusman. Lalu sdr. Iman di amankan oleh petugas Polisi ke rumah H Ipin, pada saat sdr. Iman di depan rumah H Ipin mau dibawa masuk kerumah H Ipin saya melihat sdr. Dede Asdi als Asding menghampiri sdr. Iman dari arah belakang lalu memukul sdr. Iman kearah kepala bagian belakang sdr. Iman sebanyak 1 kali setelah itu sdr. Iman dibawa diamankan kedalam rumah H Ipin kemudian saya pulang kerumah;

- Bahwa melihat Sdr. Epul dan Terdakwa Wawan Als Macin dan banyak warga lainnya yang tidak tahu namanya;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa Wawan Als Macin dan Sdr. Epul
- Bahwa saksi melihat Sdr. Epul dan Terdakwa Wawan Als Macin membenturkan kepalanya kearah bagian muka sdr. Iman masing-masing sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut apa yang dialami Sdr. Iman Wawan als Macin membenturkan ke bagian muka Sdr. Iman Darusman mengakibatkan Sdr. Iman Darusman terjatuh;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Wawan Als Macin menyundul Sdr. Iman di depan rumah H Iyus kurang lebih 3 meter;
- Bahwa posisi terdakwa dengan saudara Iman berhadapan ketika itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya keributan karena adanya perebutan perbatasan wilayah antara Anggota Forum Gunung Pangajar dan warga Masyarakat Cineam bersatu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan sdr. Iman terjatuh;
- Bahwa Jarak saya ketempat kejadian tersebut kurang lebih 5 meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang meleraai dari kepolisian dan anggota koramil Cineam;
- Bahwa terdakwa tidak memakai alat pada saat melakukannya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara jelas ketika terdakwa menyundul ke bagian muka Sdr. Iman Darusman sampai jatuh, saksi tidak melihat luka-luka yang dialami oleh Sdr. Iman tersebut;
- Bahwa kejadian di dekat Rumah H Iyus sekitar Jam 11.00 Wib Lebih; Setelah kejadian di Dekat Rumah H Iyus selanjutnya Sdr. Iman dibawa kerumah H Ipin, Rumah H Iyus dengan Rumah H Ipin Kurang lebih 30 meter., Pada saat Sdr. Iman dibawa ke rumah H Ipin banyak orang,
- Bahwa selain terdakwa saya melihat Sdr. Dede melakukan pemukulan kepada Sdr. Iman sebanyak 1 kali;
- Bahwa Sedang melakukan pengecatan batas antara Karangjaya dan Cineam; Kegiatan tersebut agendanya Agenda kegiatan tersebut sudah ada niat dari masyarakat dan ada pengawalan dari Aparat dan melibatkan dari Forum masyarakat Cineam bersatu, Yang datang kurang lebih 50 orang;
- Bahwa Ya yang saya lihat hanya Sdr. Hendra saja masang badan/kuda-kuda seolah-olah mempropokasi;
- Bahwa pada saat berkerumun saya melihat saling dorong dan Sdr. Wawan Als Macin kepalanya menyundul kearah muka Sdr. Iman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ASEP RASMULLAH TAKDIR BATALIKU Bin MUHAMMAD (Alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua Forum Masyarakat Cineam bersatu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, ketika saya mau menunjukan perbatasan ke Kapolsek dan Danramil yang kebetula batas wilayah sudah lusuh kemudian warga Masyarakat Cineam bersatu berinisiatif membersihkan dan dicat kembali pada saat warga masyarakat sedang melakukan bersih-bersih dan ngecat batas perbatasan antara Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangjaya tiba-tiba datang kendaraan mobil merah yang dikendarai oleh Sdr. Hendra kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh saya setelah itu Sdr. Hendra turun dari mobil lalu Sdr. Hendra menjauh dari saya sambil pasang badan sehingga warga masyarakat merasa terpancing dan emosi kemudian masa dari warga ditarik mundur kebelakang dan akhirnya terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Iman Darusman;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi memberhentikan mobil posisi saya dekat jembatan di depan Rumah H, lyus dekat perbatasan, ketika itu sedang banyak orang sekitar 30 orang;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat mengerumungi Sdr. Iman diantaranya Sdr. Lontong, Sdr. Arif, Sdr. Eful, Sdr.H. Nanang;
- Bahwa Pada saat dalam kerumunan saya tidak melihat persis ada pemukulan atau benturan kepala terhadap Sdr Iman karena kejadiannya dibalakang saya dan ketika itu saya sedang menahan dorongan masa karena takut warga masyarakat terjadi hal-hal yang tidak diharapkan;
- Bahwa sewaktu Sdr. Iman di bawa diamankan oleh Petugas ke Rumah H. Ipin saya langsung menarik masa untuk mundur pulang
- Bahwa Saya tidak melihat pemukulan yang lakukan oleh Wawan, Dede Asding dan Eful terhadap Sdr. Iman;
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung pemukulan dan benturan kepala yang dilakukan oleh Wawan Als Macin, Dede Asding dan Sdr. Epul dan saya mengetahui ada pemukulan yang dilakukan oleh Dede Asding terhadap Sdr. Iman setelah kejadian itupun mendengar dari teman-teman;
- Bahwa tujuan saya memberhentikan mobil mau mengajak Sdr, Hendra dan Sdr. Iman untuk bicara karena masalahnya sudah 4 tahun lebih tidak ada penyelesaian batas wilayah Cineam dikuasai oleh Forum Gunung Pangajar dan kami sebagai warga masyarakat Cineam punya hak untuk meluruskan/menyelesaikan perbatasan sudah berbagai cara kepada pemerintah dan aparat setempat agar permasalahan ini segera diselesaikan;
- Bahwa saksi melihat dikerumunan tersebut salah satunya terdakwa Wawan als Macin, Sdr. Epul dan Sdr. Dede Als Asding, Lontong, H. Nandang;
- Bahwa Saya tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Wawan Als Macin, Dede Asding dan Sdr. Eful kepada Sdr. Iman ;
- Bahwa yang keluar duluan dari mobil yaitu Sdr. Hendra sambil pasang kuda-kuda lalu Sdr, Iman mencibir diarahkan ke masa;
- Bahwa saksi mendapat informasi akan ada penyerangan sebelum kejadian;
- Bahwa sumber yang kana melakukan penyerangan dari pihak yang tidak tau permasalahan awal jadi mereka terpropokasi oleh Sdr. Iman;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. H. NANDANG Bin H. UUN MAK'SUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Epul yang merupakan teman saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya Sdr Iman Darusman warga daerah Karangjaya Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di depan rumah Sdr. H. Iyus tepatnya dekat tugu batas wilayah Desa karang layung Kec. Karangjaya dan Desa Nagaratengah Kec. Cineam bersama-sama dengan Sdr Jeni sedang melakukan pengecatan batas Desa;
- Bahwa sebelum kejadian saya melihat Sdr Eful, Asding, Wawan alias Macin dan Ubun Bunyamin, berada di depan rumah H. Iyus, sedang menunggu dan mengawasi yang sedang ngecat perbatasan, ya banyak orang;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kerumunan saling dorong;
- Bahwa Selain Wawan Als Macin, Sdr. Epul dan Dede Asding banyak orang lain yang saya kenal dalam kerumunan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. IMAN DARUSMAN, S.HI Bin MAH ROYA Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 11.30 wib di Jl. Karanglayung Dusun Kertajaya Desa Karanglayung Kec. Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya / Perbatasan antara Kecamatan Cineam Kab Tasikmalaya dengan Kec Karangjaya Kab Tasikmalaya;
- Bahwa awal mula kejadian sewaktu saya sedang berada di Kota Tasikmalaya saya mendapat informasi dari Sdr. Hendra bahwa ada sekelompok orang yang datang kekantor Sekretariat Forum Gunung Pangajar yang terletak di Dsn Kertajaya Desa karanglayung Kec Karangjaya yang mengatas namakan Forum Masyarakat Cineam Bersatu yang di pimpin oleh Sdr Asep Rasmuloh Kemudian saya pada saat itu dijemput oleh Sdr Hendra dan Sdr Ogi yang pada saat itu kebetulan sedang berada di Kota Tasikmalaya. Setelah saya dijemput

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm



kemudian kami bertiga berangkat bersama-sama menggunakan kendaraan mobil milik Sdr Hendra menuju kantor Sekretariat Forum Gunung Pangajar dengan tujuan ingin melihat dan klarifikasi apa yang mereka lakukan, setelah tiba dilokasi Sekretariat saya melihat mereka sudah tidak ada dan atribut Forum berupa bendera, spanduk yang sebelumnya dipasang di kantor sekretariat sudah tidak ada, akhirnya saya bertiga sepakat untuk pulang kerumah. Ketika diperjalanan pulang kerumah kami melihat sekelompok orang yang mengatas namakan Forum Masyarakat Cineam Bersatu sedang berkerumun dan bergerombol didepan rumah H Iyus perbatasan antara Cineam dan Karangjaya kemudian pada saat saya akan melewati sekelompok orang tersebut saya melihat Sdr Asep Rasmuloh pimpinan Forum

Masyarakat Cineam Bersatu menyuruh turun dari kendaraan mobil kemudian mobil berhenti setelah saya turun dari kendaraan mobil melalui pintu belakang sebelah kiri, saya langsung dikerumuni oleh sekelompok orang dan dikeroyok oleh beberapa orang yang saya lihat Sdr. Lontong dan Sdr. Wawan Als Macin memukul kepala saya setelah saya dikeroyok sampai jatuh kemudian saya bangun lalu saya dikeroyok lagi dan pada saat itu saya diamankan oleh Polisi dibawa ke Rumah H Ipin kemudian mereka mengejar lagi dan terjadi lagi pemukulan dan pengeroyokan terhadap saya setelah itu selanjutnya saya dibawa masuk kedalam rumah warga oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat ditempat kejadian banyak orang;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian yang dilakukan oleh Sdr. Wawan Als Macin memukul saya dan membenturkan kepalanya kebagian muka saya;
- Bahwa selain Sdr. Wawan Als Macin pada saat ditempat kejadian Sdr. Epul mendorong dan membenturkan kepalanya kekepala saksi;
- Bahwa Tempat Kejadian ke dua di Rumah H. Ipin, Bahwa Jarak jauh antara tempat Kejadian pertama dan kedua kurang lebih 20 meter;
- Bahwa Ketika di tempat kejadian ke dua di depan rumah H Ipin Sdr. Dede Asdi memukul saya dari arah belakang kepala dengan menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan alat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami sakit kepala bagian belakang dan depan, badan terasa sakit/nyeri, panas dingin dan demam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi diperiksa di RSUD Dr. Sukarjo Kota Tasikmalaya, tidak dirawat hanya berobat jalan saja;
- Bahwa saksi pemulihan dan tidak aktifitas kemana-mana selama dua minggu, dan Keterangan dalam Visum tersebut benar adanya,-
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut ada yang meleraikan dari pihak kepolisian Polsek Cineam dan anggota koramil Cineam.
- Bahwa sampai sekarang ini terdakwa tidak pernah datang meminta maaf ataupun datang bersilaturahmi kepada saksi, sebenarnya saksi secara pribadi memaafkan terdakwa tetapi proses hukum tetap berlanjut karena selama 7 bulan terdakwa tidak ada itikad baik dan tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa pada saat saudara Hendra menelpon memberitahukan saudara ada sekelompok orang yang datang ke Sekretariat, Sdr. Hendra menelpon saksi pada pukul 9.00 Wib;
- Bahwa Alamat Sekretariat Gunung Pangajar setelah batas karangjaya Cihapitan.
- Bahwa Tanah Haji Umati tanah yang dijadikan jaminan oleh karyawan yang tidak dibayarkan pesangonnya
- Bahwa sehari setelah kejadian pernah mendatangi DPC Peradi, Tidak, namun setelah kejadian saya kerumah sakit lalu ke Polres selanjutnya kekebong;
- Bahwa sebenarnya sebelum terdakwa meminta maaf saksi secara pribadi sudah memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian dipersidangkan terdakwa secara langsung meminta maaf kepada Korban ;

5. HENDRA CHAHYADI Bin POPI JAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 14:00 wib, bertempat di Jl. Karangjaya, Desa, Karanglayung, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi korban adalah saksi Iman Darusman, S.H
- Bahwa perbuatan para pelaku diduga hanya menggunakan tangan kosong, serta saksi yang melihat sewaktu peristiwa tersebut yaitu sdr. OGIH PIPIN SUTISNA, 38th, Wiraswasta, Kp. Kertajaya Rt.011 Rw.003 Desa karanglayung Kec. Karangjaya Kab. Tasikmalaya dan Kepala Desa Karanglayung dan aparat Keamanan dari Polsek dan Koramil para

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku melakukan perbuatan kepadanya diduga dengan cara memukul, menyundul mendorong dan menendang, saat peristiwa tersebut korban dalam keadaan berdiri, dengan jarak sekitar 1 meter dengan para pelaku.

- Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban iman darusman mengalami nyeri dikepala bagian belakang, nyeri dihidung, lecet bibir dan gigi bagian atas goyang diduga akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari kepala Desa bahwa Sekretariat Forum Gunung Pangajar akan didatangi oleh sekelompok orang dari Forum Masyarakat Cineam bersatu yang di pimpin sdr. Asep Rasmuloh dengan tujuan akan menurunkan atribut yang ada di sekretariat Forum Gunung Pangajar setelah mendengar informasi saya memberitahukan kepada Sdr. Iman Darusman tentang Informasi tersebut kemudian saya bersama-sama dengan sdr. Ogih Pipin Sutisna dan Sdr. Iman Darusman berangkat dari Kota Tasikmalaya menggunakan kendaraan mobil merk Toyota Hilux warna merah No.Pol : KB-8568-CE menuju sekretariat Forum Gunung Pangajar setibanya di sekretariat tersebut saya melihat atribut organisasi dan benner yang di pasang di pagar sekretariat Gunung Pangajar sudah tidak ada setelah itu saya bersama sdr. Ogih Pipin Sutisna dan Sdr. Iman Darusman berniat pulang ke rumah tapi ketika melewati Jalan Karanglayung tepatnya di batas tugu kecamatan Cineam dan Karangjaya depan rumah H. Iyus saya melihat sekelompok orang sedang mengecat tugu batas wilayah ketika itu kendaraan mobil yang saya kendarai diberhentikan oleh sdr. Asep Rasmuloh dan di tempat tersebut saya melihat sudah banyak orang kemudian sdr. Asep Rasmuloh menyuruh turun dari mobil dan setelah saya turun dari mobil dari salah satu orang dari kelompok tersebut yaitu sdr. Nandang Haji menunjuk teman saya sdr. Iman Darusman dan berbicara "INI YANG BILANG AYU TING-TING " setelah itu saya melihat sdr. Iman didorong oleh sdr. Epul dan sdr. Epul membenturkan kepalanya ke kepala sdr. Iman kemudian sdr. Lontong membenturkan kepala ke kepala Sdr. Iman lalu Sdr. Dede Asding memukul kepala bagian belakang sdr. Iman dan saya melihat Sdr. Wawan Als Macin mendorong lalu memukul Sdr. Iman sampai jatuh kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh Polisi lalu sdr. Iman dibawa mau diamankan ke rumah sdr.H.Ipin dan saya melihat masa dari kelompok tersebut masih mengejar sdr. Iman ketika sedang diamankan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Iman mengalami luka-luka dibagian bibir, gigi bagian atas goyang;
- Bahwa saksi tidak memancing untuk keributan ketika itu namun setelah Sdr. Iman turun dari mobil saksi mendengar suara “Ini ayu ting-ting” lalu Sdr. Nandang menunjuk Sdr. Iman akhirnya didorong oleh Sdr. Eko dan akhirnya terjadi pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud istilah ayu ting-ting tetapi ketika itu Sdr. Nanang menunjuk dan bilang “ini yang namanya ayu ting-ting”, Saksi mendapat informasi dari kepala Desa Karanglayung;
- Bahwa Gunung Pangajar alamatnya di Desa Karanglayung, Sekretariat Gunung Pangajar dibangun di tanah Negara;
- Bahwa pada saat diamankan setelah terjadinya pengeroyokan pertama saksi masih ada dilokasi sedangkan posisi saya pada saat kejadian ke 2 telah terjadi pemukulan kepada Sdr. Iman tetapi saksi tidak melihat secara jelas pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. OGIH PIPIN SUTISNA Bin PIPI MU'ID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut yaitu Sdr Iman Darusman warga daerah karangjaya Kab. Tasimalaya;
- Bahwa pada saat kejadian pertama ketika saksi turun dari mobil saksi melihat Sdr. Wawan Als Macin memukul kepala bagian belakang Sdr. Iman sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat kejadian kedua di depan rumah H. Ipin saksi melihat Dede Asding memukul Sdr. Iman menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian Sdr. Iman di Bawa ke Puskesmas kemudian ke RSUD Dr. Sukarjo untuk diperiksa dan di visum;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Iman mengalami luka-luka setelah kejadian pada saat Sdr. Iman di Visum;
- Bahwa saksi ikut mengantar Sdr, Iman ke Puskesmas lalu ke Rumah sakit saya Dr. Sukarjo Kota Tasikmalaya ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. AYU PUSPITA SARI Binti dr. SUNARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan ahli sekarang sebagai Dokter Umum di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya sudah 5 tahun sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Sdr. Iman Darusman pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 14.30 wib di ruang IGD RSUD dr Soekarjo Jl. RSUD Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Sdr. Iman Darusman pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 14.30 wib di ruang IGD RSUD dr Soekarjo Jl. RSUD Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa pada saat sdr. Iman Darusman datang ke rumah sakit saya melihat masih bisa berjalan sendiri dalam keadaan sehat dan normal ketika dilakukan pemeriksaan pasien diantaranya : melakukan cek suhu, nadi, tensi, secara umum dalam keadaan normal namun nadi dalam keadaan sedikit naik tetapi dalam batas normal;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan yang diperlukan setelah saksi tanya Sdr. Iman (pasien) merasakan nyeri dibagian kepala belakang, nyeri pada area hidung, lecet pada bibir kiri bawah, dan keluhan gigi goyang bagian kiri atas;
 - Bahwa dari kepala belakang tidak tampak ada memar, dari hidung ada bengkak memar tidak begitu jelas, bibir bagian bawah ada bengkak kemerahan dan lecet, dan gigi bagian kiri atas sedikit goyang;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada darah pasien tersebut, menurut saksi kalau melihat memar, bengkak dan lecet pasien tersebut kejadiannya kurang di lima hari;
 - Bahwa saksi memeriksa gigi pasien pakai tangan ditekan lalu didorong dan benar ada sedikit goyang ;
 - Bahwa saksi tidak bisa memastikan akibat Gigi pasien goyang, saksi menyarankan kepada pasien untuk pemeriksaan lebih lanjut ke dokter gigi karena tidak ada alat untuk melakukan pemeriksaan lebih detail sehingga saya menyarankan untuk periksa ke dokter gigi;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan kepada pasien jawab pasien tidak ada keluhan dibagian lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya pasien menerangkan ada yang memukul oleh banyak orang;
- Bahwa menurut saksi luka memar, lecet dan lembab yang diderita oleh pasien atas nama Iman Darusman termasuk luka ringan, luka tersebut tidak mengganggu aktifitas pekerjaan Pasien;
- Bahwa saksi memeriksa pasien selain di keluhkan oleh pasien saksi akan memeriksa di bagian tubuh yang lainya namun korban menolak dan menerangkan hanya sesuai keluhan korban saja;
- Bahwa pasien tersebut tidak dilakukan rawat inap
- Bahwa penyebab gigi goyang bisa dari makanan dan penyakit , saksi tidak bisa memastikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan sehubungan terdakwa telah melakukan Adu Kepala terhadap Sdr. Iman Darusman;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Iman sejak berdirinya Forum Gunung Pangajar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 11.30 wib di Jl. Karanglayung Dusun Kertajaya Desa Karanglayung Kec. Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya / Perbatasan antara Kecamatan Cineam Kab Tasikmalaya dengan Kec Karangjaya Kab Tasikmalaya;
- Bahwa dengan cara awalnya terdakwa menghalangi Sdr Iman pada saat hendak berjalan kearah depan, setelah dekat dengan Sdr. Iman saling dorong berhadap-hadapan lalu terdakwa membenturkan kepala bagian kening terdakwa ke kepala bagian kening Sdr Iman;
- Bahwa terdakwa membenturkan kepala terdakwa kepada Sdr. Iman sebanyak 1 kali mengena ke kepala bagian kening Sdr. Iman Darusman;
- Bahwa ketika terdakwa sedang ngecat batas perbatasan Cineam dan Karangjaya tiba-tiba datang kendaraan mobil merah yang dikendarai oleh Sdr. Hendra dan penumpangnya Sdr. Iman dan Sdr. Yogi kemudian mobil tersebut berhenti lalu Sdr. Iman turun dari mobil dan teman-teman yang lain mengatakan “apa maksudnya bilang ayu ting-ting” kemudian saya samperin saling dorong mendorong dan terjadilan sundulan kepala saya ke keningnya Sdr. Iman;
- Bahwa kendaraan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Hendra diberhentikan oleh Sdr. Asep;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa masalahnya ada sengketa perbatasan wilayah antara Cineam dan Karangjaya ;
- Bahwa terdakwa mendekati Sdr. Iman karena terdakwa ingin mengetahui apa maksudnya bilang ayu ting-ting;
- Bahwa terdakwa melakukannya tidak menggunakan alat bantu apapun hanya dengan menggunakan kepala;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian, dan di lokasi kejadian banyak orang berkerumun terdapat kurang lebih 20 orang, yang saya lihat salah satunya Sdr Dede als Asding, Sdr Ubun, Sdr Epul Saeful, yang lainnya saya lupa nama.;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 353/18/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Puspita, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. Soekarjo, Hasil Pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Iman Darusman, S.Hi umur kurang lebih tiga puluh empat tahun dengan keadaan, nyeri di kepala bagian belakang, nyeri di hidung, lecet di bibir dan gigi bagian atas goyang diduga akibat benturan benda tumpul.

DIAGNOSA : Vulvus Excoriasi + Hematoma di bibir bawah + Hematoma di nasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 11.30 wib di Jl. Karanglayung Dusun Kertajaya Desa Karanglayung Kec. Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya / Perbatasan antara Kecamatan Cineam Kab Tasikmalaya dengan Kec Karangjaya Kab Tasikmalaya, Terdakwa telah membenturkan kepalanya kepada saksi korban ;
- Bahwa dengan cara awalnya terdakwa menghalangi Sdr Iman pada saat hendak berjalan ke arah depan, setelah dekat dengan Sdr. Iman saling dorong berhadapan lalu terdakwa membenturkan kepala bagian kening terdakwa ke kepala bagian kening Sdr Iman;
- Bahwa terdakwa membenturkan kepala terdakwa kepada Sdr. Iman sebanyak 1 kali mengenai ke kepala bagian kening Sdr. Iman Darusman;
- Bahwa ketika terdakwa sedang melewati batas perbatasan Cineam dan Karangjaya tiba-tiba datang kendaraan mobil merah yang dikendarai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm



oleh Sdr. Hendra dan penumpangnya Sdr. Iman dan Sdr. Yogi kemudian mobil tersebut berhenti lalu Sdr. Iman turun dari mobil dan teman-teman yang lain mengatakan “apa maksudnya bilang ayu ting-ting” kemudian saya samperin saling dorong mendorong dan terjadinya sundulan kepala saya ke keeningnya Sdr. Iman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang di depan persidangan ternyata benar Terdakwa yang merupakan



subyek hukum dalam perkara ini yang bernama **EPUL SAEPUL Bin TOHA**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 11.30 wib di Jl. Karanglayung Dusun Kertajaya Desa Karanglayung Kec. Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya / Perbatasan antara Kecamatan Cineam Kab Tasikmalaya dengan Kec Karangjaya Kab Tasikmalaya, Terdakwa telah membetunkan kepalanya kepada saksi korban ;
- Bahwa dengan cara awalnya terdakwa menghalangi Sdr Iman pada saat hendak berjalan kearah depan, setelah dekat dengan Sdr. Iman saling dorong berhadap-hadapan lalu terdakwa membenturkan kepala bagian kening terdakwa ke kepala bagian kening Sdr Iman;
- Bahwa terdakwa membenturkan kepala terdakwa kepada Sdr. Iman sebanyak 1 kali mengenai ke kepala bagian kening Sdr. Iman Darusman;
- Bahwa ketika terdakwa sedang ngecat batas perbatasan Cineam dan Karangjaya tiba-tiba datang kendaraan mobil merah yang dikendarai oleh Sdr. Hendra dan penumpangnya Sdr. Iman dan Sdr. Yogi kemudian mobil tersebut berhenti lalu Sdr. Iman turun dari mobil dan teman-teman yang lain mengatakan “apa maksudnya bilang ayu ting-ting” kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa samperin saling dorong mendorong dan terjadiln sundulan kepala Terdakwa ke keningnya Sdr. Iman;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 353/18/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 yang dibuat da ditandatangani ole dr. Ayu Puspita, dokter pada Rumahh Skit Umum dr. Soekarjo, Hasil Pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Iman Darusman, S.Hi umur kurang lebih tiga puluh empat tahun dengan keadaan, nyeri dikepala bagian belakang, nyeri dihidung, lecet bibir dan gigi bagian atas goyang diduga akibat benturan benda tumpul.

DIAGNOSA : Vulvus Excoriasi + Hematoma bibir bawah +Hematoma dinasal.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban menjadi luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf pada korban ;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EPUL SAEPUL Bin TOHA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I

Panitera Pengganti,

HuJaemah, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21